



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3,7), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M-DAG / PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509 / Mpp / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / Kep / M.Pan / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep / 25 / M.PAN / 2 / 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep / 118 / M.PAN / 8 / 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala BPPTPM adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan/atau mengubah luas, bentuk maupun fungsi bangunan.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas loket/bendahara penerimaan di BPPTPM atau ke rekening Kas Daerah pada Bank Jabar Banten (BJB) melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.
- (3) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi melalui loket BPPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima (resi) pembayaran.
- (5) Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan di BPPTPM.
- (7) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas loket/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Retribusi

Pasal 5

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPPTPM untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran.
- (2) Kepala BPPTPM atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala BPPTPM menerbitkan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Kepala BPPTPM menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pegawai BPPTPM atau melalui Pos kepada wajib retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara penerimaan di BPPTPM atau langsung dibayar melalui kas daerah.
- (6) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui BPPTPM.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi Daerah dan/atau Negara.
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Wajib retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal; dan/atau

- b. Fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Fotokopi identitas wajib retribusi;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Kelurahan/Desa sesuai domisili pemohon.

Pasal 9

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala BPPTPM dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPTPM wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.
- (4) Bentuk keputusan bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 11

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPPTPM dengan mencatumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
 - 1. Fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - 2. Fotokopi SKRD dan/atau STRD;
 - 3. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Kepala BPPTPM menerbitkan:
 - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

- b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPTPM tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala BPPTPM menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 13

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh BPPTPM dengan utang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama wajib retribusi yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 14

- (1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- diterbitkan surat teguran; atau
 - ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

BAB VIII LOKASI BANGUNAN DAN HARGA DASAR BANGUNAN

Pasal 17

Lokasi bangunan meliputi wilayah Pengembangan I, wilayah Pengembangan II, dan wilayah Pengembangan III yaitu :

1. Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Kalipucang.
2. Wilayah Pengembangan II meliputi Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Cijulang.
3. Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Langkaplancar.
4. Pelaksanaan pembangunan di Wilayah I, II dan III tidak boleh melanggar sempadan jalan, pantai dan sungai, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Harga dasar Bangunan disesuaikan dengan pembagian wilayah pengembangan dan Struktur Bangunan, yaitu :

- (1) Wilayah Pengembangan I dan III dengan struktur bangunan
 - a. Bangunan Permanen, sebesar Rp. 350.000/m²
 - b. Bangunan Semi Permanen, sebesar Rp. 300.000/m²
 - c. Bangunan Tidak Permanen, sebesar Rp. 250.000/m²
- (2) Wilayah Pengembangan II dengan Struktur Bangunan
 - a. Bangunan Permanen, sebesar Rp. 450.000/m²
 - b. Bangunan Semi Permanen, sebesar Rp. 400.000/m²
 - c. Bangunan Tidak Permanen, sebesar Rp. 350.000/m²

BAB IX PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh BPPTPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPTPM dapat bekerjasama dengan Tim Teknis dan OPD terkait.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPTPM dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 37